



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2500EQVRH	01-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN**

- A.1 NPWP / NIK : 0415782176044000  
A.2 NAMA : UTAMA JAYA KRANINDO  
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 041578217604400000000 - UTAMA JAYA KRANINDO

**B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh**

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	60.200.000	2	1.204.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 31 Januari 2025

B.9 Nomor Dokumen : 06/Zona2/01/2025

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

**C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh**

- C.1 NPWP / NIK : 0503524209002000  
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 050352420900200000000 - WASKITA - NINDYA - LRS KSO  
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : WASKITA - NINDYA - LRS KSO  
C.4 TANGGAL : 19 Februari 2025  
C.5 NAMA PENANDATANGAN : PAULUS BUDI KARTIKO  
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.



Ditandatangani secara elektronik